



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28124; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : S- 1388 /Kw.07.1/Kp.08.1/02/2021
Sifat : Segera
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

11 Februari 2021

Kepada Yth,

1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pembimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Provinsi Bengkulu
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Provinsi Bengkulu
6. Kepala Kantor Urusan Agama se-Provinsi Bengkulu
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu

di-
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dengan ini kami menghimbau :

1. Menerapkan upaya 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan) pada setiap aktivitas di kantor dan di luar kantor, termasuk di rumah atau ditempat ibadah;
2. Melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada satuan kerja masing-masing;
3. Memerintahkan pegawai untuk meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan saat bekerja di Kantor (Work From Office) atau saat bekerja di rumah (Work From Home), serta menghimbau agar pegawai tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting; dan
4. Melarang penyelenggaraan atau menghindari kegiatan di kantor atau di luar kantor, di madrasah/satuan pendidikan keagamaan atau di luar madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk :
 - a. Menerapkan protokol kesehatan sebelum memberikan pelayanan nikah di kantor atau di lokasi tempat nikah;

- b. Dilarang memberikan pelayanan nikah jika pihak keluarga calon mempelai tidak menerapkan protokol kesehatan.
6. Bagi Penyuluh Agama agar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di kelompok binaan dengan melibatkan lembaga keagamaan di RT, RW, desa, dan kelurahan, seperti majelis taklim, sekolah minggu, dan sejenisnya;
 7. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5M dapat melibatkan organisasi masyarakat/lembaga keagamaan; dan
 8. Mengajak tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/tokoh adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan 5M. Video dikirim melalui hotline ; 081119461946 (WhatsApp).
 9. Melaporkan upaya Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kementerian kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid 19 Kementerian Agama setiap hari melalui website : www.lapor5m.kemenag.go.id dan melalui hotline; 081119461946 (WhatsApp) untuk laporan dalam bentuk foto atau video.
 10. Semua jajaran Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu untuk memperhatikan, melaksanakan dan mensosialisasikan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 dimaksud;

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala,



Tembusan Yth;
Menteri Agama RI Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di-Jakarta